



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BUKITTINGGI**  
Nomor 400.3/08/DPMPTSP/IOPAUD-TPA/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TPA MITRA BUNDA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Membaca :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Taman Penitipan Anak (TPA)** dari Sdr. ABDILLAH HAPIZH ADDIEN NARDI tanggal 22 November 2023 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 500.5.7.15/1526/Disdikbud/2023 tanggal 14 Desember 2023.

Menimbang :

- : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nama Lembaga        | : <b>TPA MITRA BUNDA</b>              |
| Jenis Pendidikan    | : <b>Taman Penitipan Anak (TPA)</b>   |
| Alamat Sekolah      | : <b>Jl. Havid A. Djalil</b>          |
| Kelurahan           | : <b>Birugo</b>                       |
| Kecamatan           | : <b>Aur Birugo Tigo Baleh</b>        |
| Kota                | : <b>Bukittinggi</b>                  |
| Nama Kepala Sekolah | : <b>Mita Elfia, S.Pd</b>             |
| Nama Penyelenggara  | : <b>Abdillah Hapizh Addien Nardi</b> |
- Kedua : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Taman Penitipan Anak (TPA)** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2023/2024 s.d 2025/2026** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaranya berjalan dengan baik;  
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaranya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
  4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : **Bukittinggi**  
Pada tanggal : **18 Desember 2023**

**Plt. Kepala Dinas**



**Drs. JOHNNI**  
**NIP. 196612101986021003**

**TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :**

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TPA MITRA BUNDA**

**DIBERIKAN KEPADA :**

Nama Lembaga	: <b>TPA MITRA BUNDA</b>
Jenis Pendidikan	: <b>Taman Penitipan Anak (TPA)</b>
Alamat	: <b>Jl. Havid A. Djilil</b>
Kelurahan	: <b>Birugo</b>
Kecamatan	: <b>Aur Birugo Tigo Baleh</b>
Kota	: <b>Bukittinggi</b>
Nama Kepala Sekolah	: <b>Mita Elfia, S.Pd</b>
Nama Penyelenggara	: <b>Abdillah Hapizh Addien Nardi</b>
Dengan Surat Keputusan	: <b>400.3/08/DPMPTSP/IOPAUD-TPA/2023</b>
Tanggal	: <b>18 Desember 2023</b>

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : **2023/2024 s.d 2025/2026**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : **Bukittinggi**  
Pada tanggal : **18 Desember 2023**

**Plt. Kepala Dinas**



**Drs. JOHNNI**

**NIP. 196612101986021003**



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah